



PENGUMUMAN

Nomor: Peng/ 39 /X/DIK.2.1./2024

tentang

PENERIMAAN BINTARA KOMPETENSI KHUSUS (BAKOMSUS) POLRI  
BIDANG PERTANIAN, BIDANG PERIKANAN, BIDANG PETERNAKAN, GIZI DAN  
KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2025

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: 9 Tahun 2006 tentang Masa Dinas Surut bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berijazah Sarjana/Diploma;
- d. Keputusan Kapolri Nomor: Kep/698/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Pedoman Administrasi Untuk Kemampuan Jasmani dan Pemeriksaan Anthropometrik Untuk Penerimaan Pegawai Negeri Pada Polri;
- e. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penerimaan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- g. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- h. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah;
- i. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/1701/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Polri Tahun Anggaran 2024;
- j. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/1785/X/2024 tanggal 24 Oktober 2024 tentang Penerimaan Bintara Kompetensi Khusus (Bakomsus) Polri bidang Pertanian, Gizi dan Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2025;
- k. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/1790/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024 Tentang Perubahan Atas Sebagian Isi Lampiran Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor:KEP/1785/X/2024 tanggal 24 Oktober 2024 Tentang Penerimaan Bintara Kompetensi Khusus (Bakomsus) Polri bidang Pertanian,Gizi Dan Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2025;
- l. Peraturan Asisten Kapolri Bidang SDM nomor 3 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tes Psikologi Calon Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

m. Peraturan .....

- m. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor:06/D.D5/KK/2018 tanggal 7 Juni 2018 tentang Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK);
  - n. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 27/D/M/2022 tanggal 14 Maret 2022 tentang Daftar Nama Program Studi Jenis Pendidikan Tinggi Vokasi;
  - o. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 024/H/KR/2022 tanggal 19 April 2022 tentang Konsentrasi Keahlian SMK/MAK Pada Kurikulum Merdeka.
2. Bahwa dalam rangka mendukung program pemerintah Republik Indonesia yaitu Ketahanan Pangan Nasional dan Swasembada Pangan melalui pengembangan kekuatan personel Polri di bidang Pertanian, bidang Perikanan, bidang Peternakan, Gizi dan Kesehatan Masyarakat perlu diselenggarakan penerimaan Bintara Kompetensi Khusus (Bakomsus) Polri bidang Pertanian, bidang Perikanan, bidang Peternakan, Gizi dan Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2025, bersama ini disampaikan pengumuman tentang penerimaan Bintara Kompetensi Khusus (Bakomsus) Polri bidang Pertanian, bidang Perikanan, bidang Peternakan, Gizi dan Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2025, dengan penjelasan sebagai berikut:
- a. penerimaan ini merupakan proses untuk mendapatkan calon Bintara Polri untuk menjadi Bintara Polri dengan pangkat Brigadir Polisi Dua (Bripda) melalui pembentukan Bintara Polri;
  - b. pendidikan pembentukan Bintara Polri dilaksanakan untuk menjadi Bintara Polri yang memiliki pengetahuan dan kemampuan dasar Kepolisian, ketangguhan, sikap dan perilaku terpuji sebagai pelaksana utama tugas Polri;
  - c. kuota didik :
    - Bakomsus bidang Pertanian, bidang Perikanan dan Bidang Peternakan sebanyak 500 orang (pria dan wanita);
    - Bakomsus Gizi dan Kesehatan Masyarakat sebanyak 100 wanita.
  - d. buka pendidikan : Januari 2025;
  - e. tutup pendidikan : Juni 2025;
  - f. lama pendidikan : 5 (lima) bulan;
  - g. tempat pendidikan :
    - Pusdik Binmas Lemdiklat Polri untuk Bakomsus bidang Pertanian, bidang Perikanan, bidang Peternakan;
    - Sepolwan Lemdiklat Polri untuk Bakomsus Gizi dan Kesehatan Masyarakat.
  - h. pendaftaran dan seleksi diselenggarakan oleh seluruh Polres/Polda.
3. Persyaratan umum sesuai Pasal 21 (1) UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu:
- a. warga negara Indonesia;
  - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - d. pendidikan paling rendah SMU/ sederajat;
  - e. berumur .....

- e. berumur paling rendah 18 tahun (pada saat dilantik menjadi anggota Polri);
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan (dibuktikan dengan SKCK dari Polres setempat);
- h. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.

4. Persyaratan khusus:

- a. jenis kelamin pria dan wanita, bukan anggota/mantan anggota Polri/TNI dan PNS, serta belum pernah mengikuti pendidikan pembentukan Polri/TNI;
- b. berijazah serendah-rendahnya:
  - 1) SMK (bukan lulusan dan atau berijazah Paket A, B dan C):
    - a) melampirkan nilai rata-rata ijazah minimal 65,00 atau minimal C bagi yang menggunakan alfabet (A, B, C, D), sedangkan peserta dari Polda Papua dan Papua Barat dengan nilai rata-rata ijazah minimal 60,00 atau minimal C bagi yang menggunakan alfabet (A, B, C, D);
    - b) khusus peserta Orang Asli Papua (OAP) diperbolehkan berijazah Paket A dan Paket B.
  - 2) lulusan program D-III/D-IV/S-1 memiliki IPK minimal 2,70 dengan prodi terakreditasi.
- c. bagi yang memperoleh ijazah dari sekolah di luar negeri, harus mendapat pengesahan dari Kemendikbudristek;
- d. usia peserta penerimaan Bakomsus Polri bidang Pertanian, bidang Perikanan, bidang Peternakan, Gizi dan Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2025, yaitu:
  - 1) lulusan SMK usia minimal 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan maksimal 22 (dua puluh dua) tahun 0 (nol) hari pada saat pembukaan pendidikan;
  - 2) lulusan program D-III usia minimal 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan usia maksimal 25 (dua puluh lima) tahun 0 (nol) hari pada saat pembukaan pendidikan;
  - 3) lulusan program Sarjana Terapan (D-IV) dan S-1 usia maksimal 28 (dua puluh delapan) tahun 0 (nol) hari pada saat pembukaan pendidikan.
- e. usia peserta penerimaan Bakomsus Polri bidang Pertanian, bidang Perikanan, bidang Peternakan, Gizi dan Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2025, khusus Orang Asli Papua (OAP) yaitu:
  - 1) lulusan SMK usia minimal 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan maksimal 23 (dua puluh tiga) tahun 0 (nol) hari pada saat pembukaan pendidikan;
  - 2) lulusan program D-III usia minimal 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan usia maksimal 26 (dua puluh enam) tahun 0 (nol) hari pada saat pembukaan pendidikan;
  - 3) lulusan program Sarjana Terapan (D-IV) dan S-1 usia maksimal 29 (dua puluh sembilan) tahun 0 (nol) hari pada saat pembukaan pendidikan.
- f. belum pernah menikah secara hukum positif/agama/adat, belum pernah hamil/melahirkan, belum memiliki anak biologis (anak kandung) dan sanggup untuk tidak menikah selama dalam pendidikan pembentukan, apabila peserta diketahui melanggar ketentuan di atas maka dinyatakan gugur serta tidak dapat mengikuti pendidikan dan digantikan oleh peserta yang dinyatakan tidak terpilih dengan peringkat tertinggi di Polda tersebut;

g. tidak .....

- g. tidak bertato dan tidak memiliki tindik di telinga atau anggota badan lainnya, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama/adat;
  - h. dinyatakan bebas narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan oleh Panpus/Panda;
  - i. tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - j. tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma sosial dan norma hukum;
  - k. membuat surat pernyataan bermaterai tentang kesediaan ditempatkan di seluruh wilayah NKRI dan ditugaskan pada semua bidang tugas kepolisian yang ditandatangani oleh calon peserta dan diketahui oleh orang tua/wali;
  - l. membuat surat pernyataan bermaterai untuk tidak mempercayai pihak-pihak yang menawarkan, menjanjikan dan menjamin dapat membantu meluluskan dalam proses penerimaan yang ditandatangani oleh calon peserta dan diketahui oleh orang tua/wali;
  - m. bagi peserta Bakomsus Polri Tahun Anggaran 2025 tidak diberlakukan ketentuan tentang domisili;
  - n. bagi peserta yang telah bekerja tetap sebagai pegawai/karyawan maka diharuskan:
    - 1) mendapat persetujuan/rekomendasi dari kepala instansi yang bersangkutan;
    - 2) bersedia diberhentikan dari status pegawai/karyawan, bila diterima dan mengikuti pendidikan pembentukan Bintara Kompetensi Khusus Polri.
  - o. bagi peserta yang dinyatakan lulus terpilih agar melampirkan kartu BPJS Kesehatan yang masih berlaku (aktif).
5. Persyaratan lainnya:
- a. Bintara Kompetensi Khusus bidang Pertanian:
    - 1) berijazah serendah-rendahnya SMK/MAK dengan program keahlian:
      - a) Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura;
      - b) Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian;
      - c) Agribisnis Pembibitan dan Kultur Jaringan;
      - d) Agribisnis Tanaman Perkebunan;
      - e) Agribisnis Produksi Tanaman;
      - f) Alat dan Mesin Pertanian.
    - 2) berijazah serendah-rendahnya Program D-III sampai dengan Program Sarjana Terapan (D-IV) dan S-1 (dengan IPK minimal 2,70 dan prodi terakreditasi), meliputi program studi:
      - a) Ilmu atau Sains Pertanian;
      - b) Agribisnis;
      - c) Agroekoteknologi atau Agroteknologi;
      - d) Agronomi;
      - e) Mikrobiologi Pertanian;

f) Pemuliaan .....

- f) Pemuliaan Tanaman;
  - g) Penyuluhan Pertanian;
  - h) Proteksi Tanaman;
  - i) Pertanian Berkelanjutan;
  - j) Ilmu atau Sains Pangan;
  - k) Teknologi Hasil Pertanian/Teknologi Pangan;
  - l) Teknologi Industri Pertanian;
  - m) Teknologi Pasca Panen;
  - n) Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian;
  - o) Pendidikan Vokasional Teknik atau Rekayasa Pertanian;
  - p) Rekayasa Industri Pertanian.
- 3) tinggi badan minimal (dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku):
- a) untuk umum:
    - (1) pria: 163 cm;
    - (2) wanita: 157 cm.
  - b) khusus ras Melanesia (Polda Papua dan Papua Barat):
    - (1) pria: 160 cm;
    - (2) wanita: 155 cm.
- b. Bintangara Kompetensi Khusus bidang Perikanan:
- 1) berijazah serendah-rendahnya SMK/MAK dengan program keahlian Agribisnis Perikanan;
  - 2) berijazah serendah-rendahnya Program D-III sampai dengan Program Sarjana Terapan (D-IV) dan S-1 (dengan IPK minimal 2,70 dan prodi terakreditasi), meliputi program studi:
    - a) Ilmu atau Sains Perikanan;
    - b) Akuakultur;
    - c) Teknologi Hasil Perairan;
    - d) Teknologi Hasil Perikanan.
  - 3) tinggi badan minimal (dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku):
    - a) untuk umum:
      - (1) pria: 163 cm;
      - (2) wanita: 157 cm.
    - b) khusus ras Melanesia (Polda Papua dan Papua Barat):
      - (1) pria: 160 cm;
      - (2) wanita: 155 cm.

c. Bintangara .....

- c. Bintara Kompetensi Khusus bidang Peternakan:
- 1) berijazah serendah-rendahnya SMK/MAK dengan program keahlian Agribisnis Peternakan;
  - 2) berijazah serendah-rendahnya Program D-III sampai dengan Program Sarjana Terapan (D-IV) dan S-1 (dengan IPK minimal 2,70 dan prodi terakreditasi), meliputi program studi:
    - a) Peternakan;
    - b) Nutrisi Ternak;
    - c) Nutrisi dan Teknologi Pakan Ternak;
    - d) Teknologi Hasil Peternakan.
  - 3) tinggi badan minimal (dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku):
    - a) untuk umum:
      - (1) pria: 163 cm;
      - (2) wanita: 157 cm.
    - b) khusus ras Melanesia (Polda Papua dan Papua Barat):
      - (1) pria: 160 cm;
      - (2) wanita: 155 cm.
- d. Bintara Kompetensi Khusus Gizi (khusus wanita):
- 1) berijazah serendah-rendahnya Program D-III sampai dengan Program Sarjana Terapan (D-IV) dan S-1 (dengan IPK minimal 2,70 dan prodi terakreditasi) dengan program studi Gizi;
  - 2) tinggi badan minimal (dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku):
    - a) untuk umum 157 cm;
    - b) khusus ras Melanesia (Polda Papua dan Papua Barat) 155 cm.
- e. Bintara Kompetensi Khusus Kesehatan Masyarakat (khusus wanita):
- 1) berijazah serendah-rendahnya Program D-III sampai dengan Program Sarjana Terapan (D-IV) dan S-1 (dengan IPK minimal 2,70 dan prodi terakreditasi) dengan program studi Kesehatan Masyarakat;
  - 2) tinggi badan minimal (dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku):
    - a) untuk umum 157 cm;
    - b) khusus ras Melanesia (Polda Papua dan Papua Barat) 155 cm.
6. Mengikuti dan lulus pemeriksaan/pengujian:
- a. pemeriksaan administrasi awal dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
  - b. pemeriksaan kesehatan tahap I dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
  - c. pemeriksaan psikologi tahap I menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) dengan penilaian secara kuantitatif dan kualitatif (MS/TMS);
  - d. Tes Kompetensi Keahlian (hanya meliputi aspek pengetahuan) dengan menggunakan sistem CAT dengan penilaian secara kuantitatif;
  - e. Asesmen .....

- e. Asesmen Mental Ideologi (AMI) menggunakan sistem CAT;
  - f. sidang menuju pemeriksaan kesehatan tahap II (terpilih/tidak terpilih);
  - g. pemeriksaan kesehatan tahap II dengan penilaian kualitatif (MS/TMS);
  - h. uji kesamaptan jasmani (kesamaptan A, B, dan C) dengan penilaian secara kuantitatif serta antropometri dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
  - i. tes psikologi tahap II (wawancara) dan pendalaman PMK termasuk penelusuran rekam jejak media sosial dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
  - j. pemeriksaan administrasi akhir dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
  - k. sidang terbuka penetapan kelulusan akhir (terpilih/tidak terpilih).
7. Sistem penilaian dan norma kelulusan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:
- a. penilaian psikologi berdasarkan Peraturan Asisten Kapolri Bidang SDM nomor 3 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tes Psikologi Calon Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan kategori memenuhi syarat (MS) apabila nilai akhir minimal 61;
  - b. penilaian jasmani berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor: Kep/698/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Pedoman Administrasi Untuk Kemampuan Jasmani dan Pemeriksaan Anthropometrik Untuk Penerimaan Pegawai Negeri Pada Polri dengan kategori memenuhi syarat (MS) apabila Nilai Batas Lulus (NBL) 41,00 dengan masing-masing *item* tes tidak terdapat nilai "0" diperuntukkan bagi Bintara PTU sedangkan untuk penilaian Kesamaptan Jasmani (NKJ) Bakomsus mengabaikan nilai "0" dan tidak diberlakukan Nilai Batas Lulus.
8. pembobotan nilai hasil tes untuk menentukan kelulusan dan peringkat peserta, diatur dengan keputusan tersendiri;
9. hal-hal lain yang belum diatur dan berkaitan dengan persyaratan, akan diatur lebih lanjut oleh Panpus penerimaan Bakomsus Polri bidang Pertanian, bidang Perikanan, bidang Peternakan, Gizi dan Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2025;
10. Tata cara pendaftaran *online*:
- a. pendaftar membuka *website* penerimaan anggota Polri dengan alamat *website* [penerimaan.polri.go.id](http://penerimaan.polri.go.id);
  - b. pendaftar memilih jenis seleksi Bintara Polri pada halaman utama *website* kemudian memilih sub jenis seleksi Bakomsus yang akan dipilih (apabila peserta mengalami kesulitan dapat dibantu oleh panitia daerah);
  - c. mengisi *form* registrasi yang berkaitan dengan identitas pendaftar, memasukkan NIK yang telah terdaftar di Disdukcapil, identitas orang tua dan keterangan lain sesuai format dalam *website*;
  - d. pendaftar wajib memberikan data yang benar dan akurat pada *form* registrasi *online*, mengecek dengan teliti data yang dimasukkan dalam *form* registrasi;

e. setelah .....

- e. setelah berhasil mengisi *form* registrasi *online* selanjutnya pendaftar akan mendapatkan nomor registrasi *online* beserta *username* dan *password*, yang selanjutnya digunakan untuk melakukan *login* menuju halaman *dashboard* pendaftar (berisi fitur untuk mengecek informasi perkembangan tahapan seleksi dan nilai seluruh tahapan seleksi yang diikuti oleh pendaftar) serta *upload* berkas pendaftaran yang disediakan;
  - f. pendaftar akan mendapat cetak *form* registrasi *online* yang digunakan untuk verifikasi di Polres;
  - g. batas waktu verifikasi data pendaftar terhitung selama pendaftaran *online* berlangsung sesuai jadwal pendaftaran dan tidak ada toleransi perpanjangan.
11. Tata cara verifikasi di Polres/Polda setempat:
- a. verifikasi dilaksanakan secara *offline*;
  - b. verifikasi *offline* setiap harinya dilaksanakan jam 08.00 s.d. 16.00 WIB;
  - c. pendaftar harus datang sendiri (tidak boleh diwakilkan) dengan membawa dan menyerahkan hasil cetak *form* registrasi *online* serta berkas administrasi;
  - d. pendaftar melakukan perekaman wajah (*face recognition*) yang dibantu oleh operator;
  - e. pendaftar membawa berkas administrasi asli dan fotokopi rangkap 2 (dua):
    - 1) asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan fotokopi;
    - 2) asli Kartu Keluarga (KK) dan fotokopi yang dilegalisir oleh Disdukcapil setempat, untuk Kartu Keluarga (KK) yang telah memiliki *barcode* tidak perlu dilegalisir;
    - 3) asli akte kelahiran dan fotokopi yang dilegalisir oleh Disdukcapil setempat, untuk akte kelahiran yang telah memiliki *barcode* tidak perlu dilegalisir;
    - 4) asli ijazah: SD, SMP, SMA/MA/SMK/MAK/PDF (Pendidikan Diniyah Formal)/SPM (Satuan Pendidikan Muadalah)/Diploma III (D-III)/Diploma IV (D-IV)/Sarjana (S-1), bagi yang ijazahnya telah menggunakan *barcode* tidak perlu dilegalisir dan transkrip nilai serta fotokopi yang dilegalisir oleh Sekolah/Perguruan Tinggi yang menerbitkan;
    - 5) asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh Polres setempat dan fotokopi yang dilegalisir oleh Polres yang menerbitkan;
    - 6) pas foto berwarna ukuran 4 x 6 dengan latar belakang warna kuning dan menggunakan kemeja lengan panjang berkerah putih polos sebanyak 10 lembar;
    - 7) surat persetujuan orang tua/wali (*form* dapat diunduh di *website*: [penerimaan.polri.go.id](http://penerimaan.polri.go.id)) dan fotokopi;
    - 8) surat permohonan menjadi anggota Polri ditulis tangan (contoh *form* dapat diunduh di *website*: [penerimaan.polri.go.id](http://penerimaan.polri.go.id)) dan fotokopi;
    - 9) surat pernyataan belum pernah menikah secara hukum positif atau hukum agama atau hukum adat (*form* dapat diunduh di *website*: [penerimaan.polri.go.id](http://penerimaan.polri.go.id)) dan fotokopi;
    - 10) daftar riwayat hidup (hasil cetak *form* registrasi pada saat pendaftaran *online*) dan fotokopi;
    - 11) surat perjanjian ikatan dinas pertama anggota Polri (*form* dapat diunduh di *website*: [penerimaan.polri.go.id](http://penerimaan.polri.go.id)) dan fotokopi;
    - 12) surat .....

- 12) surat pernyataan tidak terikat perjanjian dengan instansi lain (*form* dapat diunduh di *website: penerimaan.polri.go.id*) dan fotokopi;
  - 13) surat pernyataan orang tua/wali untuk memberikan keterangan dan dokumen yang sebenarnya (*form* dapat diunduh di *website: penerimaan.polri.go.id*) dan fotokopi;
  - 14) surat pernyataan peserta dan orang tua/wali untuk tidak melakukan KKN dan tidak menggunakan *sponsorship* atau ketebelece (*form* dapat diunduh di *website: penerimaan.polri.go.id*) dan fotokopi;
  - 15) surat pernyataan tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - 16) surat pernyataan tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma sosial dan norma hukum.
- f. pendaftar melaksanakan pengukuran tinggi dan berat badan dengan alat ukur yang telah ditera;
  - g. bagi peserta yang dinyatakan lengkap menyerahkan administrasi pendaftaran (poin 11 huruf e) dan telah melakukan pengukuran tinggi badan, selanjutnya diberikan nomor ujian oleh panitia daerah (verifikasi *offline*) yang akan digunakan untuk mengikuti seluruh tahapan seleksi;
  - h. melibatkan tenaga ahli *outsourcing* yang kredibel dan profesional (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Ikatan Dokter Indonesia, Himpunan Sarjana Psikologi Indonesia, Auditor TI dan lain-lain) untuk membantu pelaksanaan pengujian/pemeriksaan setiap tahapan tes secara independen, jujur dan tidak KKN serta menginformasikan kepada panitia daerah apabila terdapat permasalahan;
  - i. bagi peserta atau orang tua/wali dapat mengadukan jika menemukan penyalahgunaan wewenang/pelanggaran yang dilakukan oleh panitia melalui *hotline* Rim Polri pada masing-masing Polda (nomor tertera pada *website: penerimaan.polri.go.id*) dan aplikasi *Whistle Blowing System* (WBS) berbasis *website*;
  - j. membentuk pengawas internal dan pengawas eksternal untuk mengawasi pelaksanaan ujian/pemeriksaan, namun tidak dilibatkan dalam memutuskan kelulusan dan apabila terdapat/menemukan permasalahan agar menginformasikan kepada panitia.
12. Demikian untuk dimaklumi.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

AS SDM

u.b.

KARODALPERS

NURWORO DANANG S.I.K.  
 BRIGADIR JENDERAL POLISI

Tembusan:

1. Kapolri.
2. Irwasum Polri.
3. As SDM Kapolri.
3. Kadivpropam Polri.
4. Kapusdokkes Polri.